

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014<sup>1</sup>  
Oleh : Prisilia Ester Memah<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan apa yang menjadi hak-hak anak terlantar atas perlindungan Hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Terjadi suatu masalah ketika anak yang berumur belum mencapai 18 tahun yang seharusnya menerima pendidikan di bangku sekolah ditelantarkan dan menjadi terlantar. Faktor terlantarnya anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun ini ada beberapa faktor, yang diantaranya yaitu faktor keluarga dan faktor ekonomi. Anak yang seharusnya dipersiapkan menjadi calon-calon penerus masa depan bangsa menjadi sirnah dikarenakan terlantar. Perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak terlantar tidak boleh dilakukan secara berlebihan mengingat anak dalam masa pertumbuhan dan jangan sampai perlindungan tersebut mematikan kreativitas dari anak dan jadi berdampak negatif. 2. Perlindungan yang dapat diberikan untuk anak dibedakan menjadi dua bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa dan orang-orang disekitarnya. Anak-anak mempunyai hak-hak mereka sendiri yang dari segi hukum Internasional diatur dalam konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak (*Convention on Rights of The Child*) Tahun 1989.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diana R. Pangemanan, SH, M.Hum; Feiby S. Wewengkang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101595

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Terlantar.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan hukum terhadap anak-anak terlantar merupakan jaminan perlindungan dan sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel. Dalam hal ini peran orang dewasa untuk mengurus seorang anak sangat diperhatikan oleh hukum. Sering kita dapati bahwa seorang anak diterlantarkan oleh orang tua dikarenakan faktor psikis sosial dan ekonomi.

Kondisi anak-anak Indonesia yang kurang beruntung kian hari semakin banyak dan sangat memperhatikan juga kurang menggembirakan terutama bila dilihat dari sektor ekonomi dan pendidikan yang didapat dari anak. Menurut Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 34 ayat (1) bahwa "Anak terlantar dipelihara oleh Negara" mengartikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak terlantar, termasuk anak-anak jalanan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa "Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial".

Penelantaran anak termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena penelantaran anak merupakan kekerasan dalam rumah tangga, cara untuk memberikan perlindungan, yaitu dengan mendengar secara langsung masalah yang terjadi dan melihat secara langsung apa yang terjadi dan jika sudah melanggar hukum dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib yakni pihak kepolisian. Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan diperlukan perhatian dan peranan juga dari masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga pendidikan. Orang tua yang dapat menjaga dan melindungi anak mereka justru menelantarkan anak mereka, penelantaran anak merupakan kegagalan dari orang tua menyediakan segala

sesuatu yang dibutuhkan baik dalam hal pendidikan dan hidup keseharian.

Untuk itu dengan penjelasan yang sudah dijelaskan di atas maka untuk memenuhi syarat untuk tugas akhir maka dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka telah dipilih judul “**Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Apa yang menjadi hak-hak anak terlantar atas perlindungan Hukum?

## C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Bersifat yuridis karena merujuk pada sumber-sumber yuridis yang difokuskan kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Terlantar

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu : perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1997, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu ;

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja

yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.<sup>5</sup>

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>6</sup> Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan : “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 14

<sup>5</sup> Konvensi, Media Advokasi dan Penegakan Hak – Hak Anak, Volume II No. 2 Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan, 1998, hlm. 3

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*, Tesis, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997, hlm. 53

<sup>7</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah, Seminar, Perlindungan Hak – hak Anak, Jakarta. 1986, hlm. 22

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 41

Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Luas Lingkup Perlindungan
  - 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
  - 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
  - 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan:
  - 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
  - 2) Sebaiknya jaminan ini diutang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
  - 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).<sup>8</sup>

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya,

secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental;

- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama;
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait;
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum, Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan;
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf Perlindungan Anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut;

<sup>8</sup> Arif Gosita. Op – cit., hlm. 52.

- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah Perlindungan Anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga Negara;
- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).<sup>9</sup>

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis  
Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis  
Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis  
Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>10</sup> Apabila masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tertentu, maka sebaiknya diterapkan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970, yaitu yang menyinggung masalah hukum, hakim dan yurisprudensi. Sebaiknya ini diterapkan untuk mengatasi dengan segera permasalahan pelaksanaan perlindungan anak.

## B. Hak-hak Anak Terlantar Atas Perlindungan Hukum

Hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4-Pasal 18) :<sup>11</sup>

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

<sup>9</sup> Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak – hak Anak*, Era Hukum, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. No. 4/Th. V/April 1999. Fakultas Hukum Taruma Negara, Jakarta, 1999, hlm. 264 – 265.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 266 – 267.

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 16 – 19

10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
  11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
  12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;
  13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
  14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan;
  15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi;
  16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
  17. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir;
  18. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
  19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
  20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- Hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Pasal 2-Pasal 8) :<sup>12</sup>
1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
  2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna;
  3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
  4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar;
  5. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan;
  6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang tua badan;
  7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar;
  8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolungnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
  9. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim;
  10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 15 - 16

pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan; dan

11. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Ada tiga instrumen internasional yang penting dalam melakukan Perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dalam bidang hukum (*Childrean in conflict with the law*). Instrumen-instrumen Internasional itu adalah *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; *The UN Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*; *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Terjadi suatu masalah ketika anak yang berumur belum mencapai 18 tahun yang seharusnya menerima pendidikan di bangku sekolah ditelantarkan dan menjadi terlantar. Faktor terlantarnya anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun ini ada beberapa faktor, yang diantaranya yaitu faktor keluarga dan faktor ekonomi. Anak yang seharusnya dipersiapkan menjadi calon-calon penerus masa depan bangsa menjadi sirnah dikarenakan terlantar. Perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak terlantar tidak boleh dilakukan secara berlebihan mengingat anak dalam masa pertumbuhan dan jangan sampai perlindungan tersebut mematikan kreativitas dari anak dan jadi berdampak negatif.

Perlindungan yang dapat diberikan untuk anak dibedakan menjadi dua bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam rangka perlindungan anak, koordinasi antara anak, orang tua dan pemerintah sangat diharapkan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Perlindungan anak didasarkan dalam :

- Dasar filosofis  
Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- Dasar Etis  
Perlindungan anak harus didasarkan sesuai dengan etika profesi yang berkaitan.
- Dasar Yuridis  
Perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perlindungan anak terdapat prinsip-prinsip sebagai dasar acuan dalam perlindungan anak yaitu : anak tidak dapat berjuang sendiri, kepentingan terbaik anak, ancaman daur kehidupan, dan lintas sektoral. Hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

2. Anak membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa dan orang-orang disekitarnya. Anak-anak mempunyai hak-hak mereka sendiri yang dari segi hukum Internasional diatur dalam konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak (*Convention on Rights of The Child*) Tahun 1989. Secara garis besar Konvensi Hak-hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Penegasan hak-hak anak;
- Perlindungan anak oleh Negara; dan
- Peran serta berbagai pihak dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak, ketentuan-ketentuan hukum mengenai hak-hak anak.

Hak-hak anak yang dilindungi meliputi : hak terhadap kelangsungan hidup, hak

terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi.

#### B. Saran

1. Penulis menyarankan untuk pemerintah lebih memperhatikan lagi upaya untuk perlindungan anak terlantar. Di beberapa daerah masih kurangnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sehingga perlindungan terhadap anak terlantar yang dari pemerintah belum berjalan dengan baik. Sosialisai juga menurut penulis harus diberikan kepada orang tua terlebih di daerah pemukiman yang memiliki banyak anak-anak terlantar tentang bagaimana peran dan perhatian orang tua dalam tumbuh dan kembang anak.
2. Penulis menyarankan kepada orang tua dan pemerintah untuk lebih memperhatikan kembali apa yang menjadi hak-hak dari anak, sehingga tumbuh dan kembang anak berjalan dengan baik untuk mencegah adanya anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka dan menjadi salah satu penyebab anak tersebut menjadi terlantar.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Literatur :

- Djamil, M Nasir. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, 2013.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1989.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Tahun 2005.
- Makaraao, Mohammad Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta : PT RAJAWALI PERS, 2014.

Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2016.

\_\_\_\_\_. *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2013.

Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Nasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Siregar, Bismar, dkk. *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta : Rajawali, 1986.

Sumitoro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta Selatan : Suku Buku.

Toha, Suherman Tim. *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, 2009.

##### Perundang-undangan :

- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1984.
- Konvensi, Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak, Volume II No. 2 Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan, 1998.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**Jurnal :**

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1986. *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah, Seminar, *Perlindungan Hak-hak Anak*, Jakarta. 1986.
- Arif Gosita. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Era Hukum, Fakultas Hukum Taruma Negara. Hlm. 264-265. April 1999
- Maidin Gultom. 1997. *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*.
- Sugianto. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 Desember 2013

**Makalah :**

- Irwanto. 1997. *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal.
- Maidin Gultom, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*, Tesis, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997
- Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, Desember 2013.

**Website :**

- David Setyawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa*, <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa> , (Diakses pada 30 September 2019)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. (Diakses pada tanggal 18 September 2019, Jam 15.21)
- Unknown, *Kasus Anak Terlantar di Bekasi*, <http://xenamaharani.blogspot.com/2017/06/kasus-anak-terlantar-di-bekasi.html>, (diakses pada 17 Oktober 2019)

- Kurniawan Ramsen, *Definisi Anak Terlantar*, <https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2013/06/definisi-anak-terlantar.html> , (diakses pada 30 September 2019)